



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 1407020707770015, tempat/tanggal lahir Bagan Siapi api, 07 Juli 1977/umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

Dan

PEMOHON II, NIK 14080041505760004, tempat/tanggal lahir Perawang, 15 Mei 1976/umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;
Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partner, yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 204/SK/2019/PA.Sak tanggal 13 November 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 46/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, serta saksi-saksi Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sak tanggal 13 November 2019, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Nama : CALON MEMPELAI LAKI LAKI

Tempat/tgl Lahir : Bagan Siapi api, 16 Januari 2001

Umur : 18 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : KABUPATEN SIAK

Dengan Calon istrinya:

Nama : CALON MEMPELAI PEREMPUAN

Tempat/tgl Lahir : Perawang, 19 Februari 2002

Umur : 17 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : KABUPATEN SIAK;

Selanjutnya disebut Calon Istri;

Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II (Calon isterinya) berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK dalam waktu segera mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 46/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II (calon istrinya) dikarenakan:

- 1) Antara anak Pemohon I dan Anak Pemohon II (calon istrinya) telah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
- 2) Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II suka keluar malam, dan Para Pemohon tidak menginginkan hal-hal buruk yang tidak diinginkan;

serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru anak Pemohon I berumur 18 tahun dan anak Pemohon II berumur 17 tahun; Dan Para Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah No. B-601/kua.04.11/4/PW.01/11/2019;
5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon I berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah berpenghasilan sebagai Buruh Harian Lepas. Begitu pula anak Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 46/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama CALON MEMPELAI LAKI LAKI untuk menikah dengan seorang perempuan yaitu anak Pemohon II bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan serta calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan itu sendiri perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sak tanggal 13 November 2019 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 46/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tambahan keterangan: a) Pendorong utama Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya yang belum dewasa itu adalah karena anak perempuan Pemohon II tersebut telah menjalin cinta dengan anak Pemohon I sudah lama, bahkan anak kandung Pemohon II telah hamil 12 minggu atas perbuatan anak Pemohon I, dan b) Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai laki-laki bernama: CALON MEMPELAI LAKI LAKI, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon I sekaligus calon suami anak kandung Pemohon II;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan anak kandung Pemohon II sudah semakin erat bahkan pernah melakukan hubungan badan sehingga anak kandung Pemohon II hamil 12 minggu;
- Pemberi Keterangan sudah bisa bekerja untuk menafkahi anggota rumah tangga, yaitu sebagai supir dengan penghasilan rata rata perbulan minimal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah);
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui kewajiban Pemberi Keterangan jika menikah dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, calon mempelai perempuan bernama: CALON MEMPELAI PEREMPUAN, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 46/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung Pemohon II sekaligus calon istri anak kandung Pemohon I;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon I;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan anak kandung Pemohon II sudah semakin erat bahkan Pemberi Keterangan sudah hamil 12 bulan atas perbuatan anak kandung Pemohon I;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Pemohon I Nomor 1407020707770015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, tanggal 27 Mei 2019, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1408042803190001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Pemerintah KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, tanggal 22 Mei 2019, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";
3. Fotokopi Akta Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-66/kua.04.8//PW.01/III/2018 atas nama PEMOHON I dan ISTRI PEMOHON I, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tanggal 02 Maret 2018, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3";
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 157/U/2001 atas nama CALON MEMPELAI LAKI LAKI, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tanggal 20 Maret 2001, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4";

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 46/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B.600/Kua.04.11./4/PW.01/11/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, tanggal 12 November 2019, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5";
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Pemohon II Nomor 1408041505760004 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, tanggal 02 Januari 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.6";
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 1408041706130032 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Pemerintah KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, tanggal 29 Maret 2018, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.7";
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0033/LT/VIII/2013 atas nama CALON MEMPELAI PEREMPUAN, yang aslinya dikeluarkan oleh kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, tanggal 19 Agustus 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.8";
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B.598/Kua.04.11./4/PW.01/11/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, tanggal 12 November 2019, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.9";
10. Fotokopi Surat Keterangan bertanggal 14 November 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan bernama Pela Aryani, A.Md.Keb., telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.10";

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 46/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah adik Pemohon II;
- Saksi kenal dengan CALON MEMPELAI LAKI LAKI, yaitu anak kandung Pemohon I, dan kenal dengan CALON MEMPELAI PEREMPUAN yaitu anak Pemohon II;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak Pemohon II tidak bekerja, saksi tidak tahu anak Pemohon I apakah sudah bekerja atau belum;
- Anak kandung Pemohon II tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya seperti membantu tetangga yang sedang pesta, namun saksi tidak tahu anak Pemohon I apakah ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana keduanya sering pergi berdua, bahkan anak Pemohon II sudah hamil 12 (dua belas) minggu;
- Bentuk pergaulan remaja laki-laki dan perempuan di desa tersebut sudah sangat memprihatinkan;
- Anak Pemohon I berstatus jejaka, anak Pemohon II berstatus gadis;
- Antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah adik Pemohon II;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 46/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan CALON MEMPELAI LAKI LAKI, yaitu anak kandung Pemohon I, dan kenal dengan CALON MEMPELAI PEREMPUAN yaitu anak Pemohon II;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak Pemohon II tidak bekerja, saksi tidak tahu anak Pemohon I apakah sudah bekerja atau belum;
- Anak kandung Pemohon II tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya seperti membantu tetangga yang sedang pesta, namun saksi tidak tahu anak Pemohon I apakah ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana keduanya sering pergi berdua, bahkan anak Pemohon II sudah hamil 12 (dua belas) minggu;
- Bentuk pergaulan remaja laki-laki dan perempuan di desa tersebut sudah sangat memprihatinkan;
- Anak Pemohon I berstatus jejaka, anak Pemohon II berstatus gadis;
- Antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 46/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9" dan "P.10" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan serta calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan itu sendiri perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 46/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon II namun kedua anak tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil selama 12 minggu sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sama sama memohon agar anak kandung keduanya tersebut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9" "P.10" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9" dan "P.10", yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jls.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 46/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1" diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama PEMOHON I dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.2" diperoleh fakta bahwa di antara anak Pemohon I bernama CALON MEMPELAI LAKI LAKI dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.3" diperoleh fakta Pemohon I dengan ISTRI PEMOHON I telah melangsungkan akad pernikahan pada tanggal 26 Maret 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Berdasarkan alat bukti "P.4" diperoleh fakta bahwa CALON MEMPELAI LAKI LAKI merupakan anak kandung Pemohon I dengan ISTRI PEMOHON I, yang lahir pada tanggal 16 Januari 2001;
- Berdasarkan alat bukti "P.5" diperoleh fakta bahwa kehendak melangsungkan pernikahan CALON MEMPELAI LAKI LAKI belum memenuhi persyaratan;
- Berdasarkan alat bukti "P.6" diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Idang Herman dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.7" diperoleh fakta bahwa di antara anak Pemohon II bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN dan beragama Islam;

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 46/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti "P.8" diperoleh fakta bahwa CALON MEMPELAI PEREMPUAN yang merupakan anak kandung Pemohon II dengan Yunimar, lahir tanggal 19 Februari 2002;
- Berdasarkan alat bukti "P.9" diperoleh fakta bahwa kehendak melangsungkan pernikahan CALON MEMPELAI PEREMPUAN belum memenuhi persyaratan;
- Berdasarkan alat bukti "P.10" diperoleh fakta bahwa CALON MEMPELAI PEREMPUAN dalam keadaan hamil selama 12 (dua belas) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak kandung Pemohon II tersebut sudah bisa bekerja sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Anak kandung Pemohon II tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua, bahkan anak kandung Pemohon II dalam keadaan hamil, sementara bentuk pergaulan remaja di desa tersebut sudah sangat memperhatikan dan tidak kenal rasa malu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umur keduanya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tersebut telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami dan istri, di samping itu anak kandung Pemohon II tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, di sisi lain hubungan

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 46/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah sangat intim dan erat serta bentuk pergaulan di lingkungan tempat anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II bertempat tinggal sudah sangat memprihatinkan dan tidak kenal rasa malu lagi, bahkan anak kandung Pemohon II telah hamil 12 (dua belas) minggu akibat melakukan hubungan suami istri dengan anak kandung Pemohon I tersebut;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa calon mempelai perempuan telah hamil selama 12 (dua belas) minggu maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Pemohon I menikah dengan anak kandung Pemohon II demi menjaga kemaslahatan anak yang akan lahir akibat hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 46/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I (CALON MEMPELAI LAKI LAKI) untuk melaksanakan akad perkawinan dengan anak kandung Pemohon II (CALON MEMPELAI PEREMPUAN);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1441 Hijriah, dengan Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 46/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sudarmono, S.H.I.,
M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Sudarmono, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 116.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Siak Sri Indrapura, 26 November 2019
Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura,

Fahryarrozi, S.Ag.

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 46/Pdt.P/2019/PA.Sak